

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI UMKM
KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis menyatakan “ Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati “ .
- b. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir perlu dibentuk Unit Pengelola Teknis Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- c. bahwa rincian tugas, fungsi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir (UPT PDB) sebagaimana dimaksud huruf b perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810) ;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI UMKM KABUPATEN TANGERANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tangerang;
2. Bupati adalah Bupati Tangerang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi UMKM kabupaten Tangerang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu ;
8. UPT Pengelola Dana Bergulir adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang.
9. Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir adalah Kepala pada UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang ;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang ;

11. Dana

11. Dana Bergulir adalah uang milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang secara bergulir.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS
DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir berkedudukan sebagai unsure pelaksana teknis operasional dan penunjang dari sebagian tugas Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang ;
- (2) UPT Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Pelaksana Penerimaan ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan Pelaksanaan kerja dan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir ;
 - b. Perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang diterima ;
 - c. Penyaluran dan penagihan pengembalian dana bergulir ;
 - d. Pembimbingan dan pendampingan ;
 - e. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengembalian dana bergulir ;
 - f. Penyelenggaraan kemitraan pengelolaan dana bergulir ;
 - g. Penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja ;
 - h. Penerimaan hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat ;
 - i. Pengelolaan Kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Dana Bergulir ;
 - j. Pelaksanaan fungsi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

**Paragraf 2
Kepala UPT**

Pasal 5

Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan Fungsi dan Tata Kerja UPT Pengelola Dana Bergulir .

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan perencanaan kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Penghimpunan, meneliti, mengolah dan menyusun rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir ;
 - c. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dilingkup unit;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan barang ;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan termasuk pengamanan kantor ;
 - i. Pelaksanaan kehumasan ;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan dan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. Pelaksanaan menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan Unit Pengelola Dana Bergulir ;
 - l. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha ;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir .

Paragraf 4 Pelaksana

Pasal 7

- (1) Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Dana Bergulir.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan Perencanaan kerja dan anggaran ;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dana bergulir dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
 - c. Pelaksanaan pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban ;
 - d. Pelaksanaan memonitor dan melaporkan ketersediaan dana tunas dana bergulir di Bank yang ditunjuk ;

e. Pelaksanaan

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kecukupan ketersediaan dana tunas dana bergulir ;
 - f. Menginformasikan data penerimaan dana bergulir ;
 - g. Menginformasikan data penerimaan dana bergulir ;
 - h. Pelaksanaan penyaluran dana bergulir ;
 - i. Pelaksanaan pencatatan, pembukuan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyaluran dana bergulir ;
 - j. Pelaksanaan penyusunan rencana kemitraan penyaluran dana bergulir ;
 - k. Pelaksanaan pengkoordinasian, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan penyaluran dana bergulir ;
 - l. Penyusunan Standar Operasional Prosedur penyaluran dana bergulir dan kemitraan ;
 - m. Menginformasikan data penyaluran dana bergulir ;
 - n. Pelaksanaan analisa kelayakan calon penerima dana bergulir ;
 - o. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - p. Pelaksanaan penyusunan rencana penagihan dan pendampingan dana bergulir ;
 - q. Pelaksanaan penagihan dan pendampingan dana bergulir ;
 - r. Pelaksanaan pengkoordinasian, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan dana bergulir ;
 - s. Penyusunan Standar Operasional Prosedur penagihan dan pendampingan dana bergulir ;
 - t. Menginformasikan data pengembalian dana bergulir ;
 - u. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - v. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang Tugasnya.
- (3) Pelaksana Penerimaan, Penyaluran dan Kemitraan, Penagihan dan Pendampingan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir .

Paragraf 5
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT Pengelola Dana Bergulir secara professional sesuai dengan kebutuhan;
- (3).Setiap

- (3) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT Pengelola Dana Bergulir;
- (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang Pengelola Dana Bergulir;
- (2) UPT Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Pengelola Dana Bergulir harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Pengelola Dana Bergulir bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir;

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT Pengelola Dana Bergulir wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan;
 - (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya;
- (3).Kepala

- (3) Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir dapat melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas atau sewaktu-waktu bila diperlukan ;

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 11

Apabila seorang pimpinan organisasi di lingkungan UPT Pengelola Dana Bergulir berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepegawaian UPT Pengelola Dana Bergulir diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya UPT Pengelola Dana Bergulir disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VI

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12-04-2012

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 12-04-2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 12